

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkara cerai gugat pada putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 26/ Pdt. G/ 2020/ PN.Pti., menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim hanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut peneliti, sebaiknya pertimbangan hukum hakim di lengkapi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (d) (Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### B. Saran

Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan akar permasalahan yang menyebabkan tindakan perselisihan dan dilengkapi dengan pasal-pasal yang terkait oleh pokok perkaranya.